TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA MENGEDARKAN MATA UANG PALSU

(Studi Putusan Nomor :391/Pid.B/2019/PN.Bls)

SKRIPSI

Oleh
Muhammad Ainun Na'im
NIM. C03216028

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:Muhammad Ainun Na'im
NIM	:C03216028
Fakultas/Jurusan/Prodi	:Syariah dan Hukum
Jurusan	:Hukum Publik Islam
Prodi	:Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Mata Uang Palsu (Studi Putusan Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Agustus 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

FE4AHF531208400

6000

Muhammad Ainun Na'im

NIM: C03216028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ainun Na'im NIM: C03216028 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Agustus 2020

Pembimbing Skripsi,

Drs. H. Imron Rosyadi, SH, MH.

NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ainun Naim NIM. C03216028 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis 19 November 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Drs. Imron Rosyadi, S.H., M.H.	Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 196903101999031008	NIP. 195601101987031001
Penguji III	Penguji IV
Dr. H. Mahir, M.Fil.I	Novi Sopwan, M.Si.
NIP. 197212042007011027	NIP. 198411212018011002

Surabaya, 23 November 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ainun Na'im
NIM : C03216028
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : ainunnun814@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Mengedarkan Mata Uang Palsu (Studi Putusan Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Januari 2021

Penulis

(Muhammad Ainun Naim)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Mata Uang Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls) ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan mata uang palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan mata uang palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu bedah putusan dan dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif guna mendapatkan kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor:391/Pid.B/2019/PN.Bls kurang sesuai dengan dakwaan dan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, yaitu pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Yang mana majelis hakim menjatuhkan pidana kepadaterdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa denda yang menjadi hukuman pokok bagi pelaku tindak pidana mengedarkan mata uang palsu yang merupakan teori pemidanaan logika hukuman kumulatif,yang artinya hukuman penjara dan hukuman denda harus dijatuhkan keduanya.Sedangkan dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan mata uang palsudapat ditinjaupenjatuhan hukuman dalam mengedarkan mata uang palsu ini termasuk hukuman ta'zir. Berdasarkan hukuman ta'zir pelaku dikenakan hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dan hukuman yang berkaitan dengan harta, dalam hal ini pidana penjara dalam kurun waktu tertentu yang di tentukan oleh hakim serta pidana denda, akan tetapi dalam putusan Nomor:391/Pid.B/2019/PN.Bls ini tidak dijatuhkan oleh hakim.

Dengan kesimpulan di atas, Penulis mengharapkan kepada penegak hukum, terutama hakim hendaknya cermat dalam menjatuhkan Putusan, guna terciptanya suatu hukuman yang adil dan mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana mengedarkan mata uang palsuyang meresahkan masyarakat. Serta penulis mengharap kepada masyarakat untuk lebih teliti dalam menggunakan mata uang supaya tidak salah menggunakannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii
PENGESAHAN iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK..... vi
KATA PENGANTAR..... vii
DAFTAR ISI..... ix
DAFTAR TRANSLITERASI..... xi
BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah..... 9
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 10
E. Kajian Pustaka 11
F. Tujuan Penelitian 14
G. Kegunaan Hasil Penelitian..... 15
H. Definisi Operasional 16
I. Metode Penelitian 17
J. Sistematika Pembahasan..... 22

BAB II TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEDARAN MATA UANG PALSU..... 24

A. Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu Dalam Hukum Positif 24
B. Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu dalam Hukum Islam 26
C. Jarimah Takzir..... 28
D. Unsur-Unsur Jarimah Takzir..... 32
E. Macam-macam Sanksi Takzir 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Serta Syarat-syarat Takzir 44
G. Sebab Terhapusnya Hukuman 45

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS NOMOR 391/Pid.B/2019/PN.Bl 50

A. Deskripsi Kasus 50
B. Keterangan Saksi-saksi 51
C. Pertimbangan Hukum Hakim 55
D. Amar Putusan 64

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS NOMOR: 391/Pid.B/2019/PN.Bls TENTANG PENGEDARAN MATA UANG PALSU 66

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls Tentang Pengedaran Mata Uang Palsu 66
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls Tentang Pengedaran Mata Uang Palsu 71

BAB V PENUTUP 77

A. Kesimpulan 77
B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memenuhi kebutuhanya secara mandiri, Mereka memperoleh makanan yang halal dari berburu. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban manusia semakin maju, kebutuhan manusia pun semakin bertambah pada saat itu munculah berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhanya. Terjadilah tukar menukar kebutuhan dengan cara barter, kemudian periode ini disebut zaman barter.[1]

Uang adalah salah satu fungsi alat pembayaran transaksi yang sah, Uang kemudian dikategorikan dalam tiga jenis yaitu uang barang, uang kertas dan uang giral atau uang kredit.[2]Manusia primitif belum menggunakan uang, ataupun alat pertukaran. Ini dikarenakan oleh pada waktu itu manusia dapat memenuhi semua keinginannya dari alam sekitarnya.

Pentingnya uang adalah salah satu pilar ekonomi bagi negara Indonesia. Maka uang merupakan alat untuk memudahkan proses pertukaran komoditas dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi pasti menggunakan uang sebagai alat menukarnya maka dari itu uang sangatlah penting bagi ekonomi negara.

[1]Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 240
[2]Ibid, 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada berbagai bentuk proses produksi bersekala besar dalam memproduksi barang komoditas dan memperoleh nilai dari hasil produksi yang mereka pasarkan dalam bentuk uang. Karena itu, sistem ekonomi modern yang menyangkut banyak pihak tidak bisa berjalan dengan sempurna tanpa menggunakan uang.[3]

Munurut pandangan Al-Ghazali di dalam karyanya Ihya' Ulum Al-Din uang adalah "nikmat Allah yang digunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara subtansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya memenuhi bermacam-macam kebutuhan hidup sebagai alat tukar.[4]Selain hal di atas Al-Ghazali seperti yang dikutip Ahmad Dimyati dalam memberikan definisi tentang uang tidak harus menyebutkan disahkan oleh penguasa atau pemerintah, akan tetapi pada bagian lain juga mengharuskan pencetakan uang, penetapan dan pengesahan harganya hanya dilakukan oleh pemerintah atau instansi resmi yang ditunjuk untuk itu. Hal ini sebagai kenyataan bahwa dia tidak mengingkari suatu barang tidak dapat berfungsi sebagai uang sebelum mendapat pengesahan dari penguasa atau pemerintah, dalam pernyataanya menegaskan bahwa "Kemudian timbul kebutuhan terhadap harga yang tahan lama sebagai bahan mata uang dari barang tambang yaitu emas dan perak serta tembaga untuk selanjutnya diperlukan percetakan, pemberian cap (ciri khusus) serta penentuan nilai tukarnya, (untuk itulah) kemudian diperlukan tempat percetakan uang

---

[3]Ibid, 47.
[4]Ahmad Dimyati, *Teori Keuangan Islam Rekontruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali,* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bank". Al-Ghazali melihat potensi munculnya masalah pada siklus inflasi dan deflasi dari mata uang yang dicetak dengan menggunakan emas dan perak itu. Ada dua masalah yang dikhawatirkannya yaitu pemalsuan uang dan degradasi nilai mata uang melalui percampuran logam lain yang lebih rendah nilainya ke dalam emas dan perak, atau sekedar mutilasi isi logam-logam tersebut. Al-Ghazali menyatakan bahwa tindakan-tindakan semacam itu masuk ke dalam dosa individual, tetapi yang lebih berbahanya adalah potensinya untuk merugikan masyarakat umum.[5] Di dalam Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2011 pasal (1) menyatakan bahwa "Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah.

Memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal,dan mengamankan uang rupiah tersebut dari upaya pemalsuan tetapi sekarang banyak sekali pemalsuan uang yang dibuat sedemikian serupa dengan uang aslinya sehingga masyarakat kesulitan dalam membedakan mana uang asli dan palsu.

Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2011 tentang mata uang"Setiap pecahan rupiah selain memiliki ciri umum juga memiliki ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut".

---

[5] Arief Hoetoro. *Ekonomi Islam, Pengantar Analisis Kesejarahan Dan Metodologis,* (Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Uneversitas Brawijaya, 2007), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sifat dari ciri khusus ini dipergunakan dalam rangka mengenali rupiah dari tindakan pemalsuan berupa peniruan terhadap mata uang.[6] Dengan cara umum yakni, dilihat apakah uang tersebut terlihat berbeda pada umumnya, lalu diraba tekstur bahan kertas uang tersebut, dan diterawang apakah ada gambar pahlawan yang tersembunyi. Selain cara diatas, pada jaman sekarang sudah adaalat yang dapat mendeteksi uang yaitu menggulan sinar uv.

Pentingnya uang sehingga membuat sebagian orang ingin memiliki banyak uang dengan cara mudah, walaupun dengan cara melawan hukum, diantara banyak cara yang ada salah satunya adalah dengan memalsukan uang tersebut. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa sekarang, hal yang sangat meresahkan masyarakat yaitu uang yang sebagai alat transaksi atau alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari banyak ditiru atau dipalsukan yang mirip dengan aslinya dan beredar luas di masyarakat.Terdapat berbagai masalah sosial yang muncul karena hubungan antara manusia atau masyarakat dan lingkunganya.

Perbedaan kedudukan ekonomi di masyarakat ditentukan secara jelas karena berkembangnya nilai-nilai sosial baru tentang kedudukan yang berkenaan dengan pemilikan benda-benda bernilai ekonomi. Nilai-nilai yang berkembang di masyarakat cenderung diakui spula sebagai nilai oleh suatu masyarakat, terutama apabila berasal dari kelompok masyarakat yang tingkat peradabanya diyakini lebih tinggi dari pada

[6] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat setempat. Oleh sebab itu, tingkat kepemilikan harta menimbulkan masalah sosial baru yaitu kemiskinan.[7]

Kondisi-kondisi dan proses sosial menghasilkan berbagai perilaku sosial di masyarakat. Motif ekonomi sengkali mendorong munculnya berbagai tindak pidana seperti munculnya kejahatan pemalsuan uang. Tujuan serta maksud dilakukan pemalsuan uang adalah untuk memperkaya diri. Namun mengingat pentingnya arti nilai uang dalam aspek kehidupan manusia, uang palsu juga dapat melumpuhkan suatu perekonomian negara. Peredaran mata uang palsu di Indonesia mudah meluas ke seluruh plosok negeri. Pada awalnya peredaran uang palsu hanya beredar pada masyarakat kota tetapi akhirnya masyarakat desa juga menjadi sasaran. Karena sebagian besar pelaku mengalami kesulitan ekonomi. Pemalsuan uang didasarkan pada kepentingan mendasar yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup pelakunya.Agar tidak menjadi korban pemalsuan uang, kita patut mengenali ciri-ciri uang rupiah asli, untuk membedakanya dari yang palsu dengan cara sederhana. Sebagai alat pembayaran yang sah, uang sudah pasti dilindungi dengan bermacam unsur atau faktor pengaman agar mudah dibedakan dari yang palsu, ataupun dipalsukan. Banyak orang belum paham bahwa hanya dengan diraba, uang palsu sebenarnya bisa dibedakan dari yang asli.

Selama ini, uang palsu yang beredar adalah hasil cetakan *offset* yang terasa halus kalau diraba permukaanya. Pada uang asli (hasil cetakan peruri) akan terasa teksturnya jika diraba. Bagi masyarakat awam, uang palsu yang sekarang beredar

[7] Bagja Waluya. *Menyelami Fenomena Sosisal Di Masyarakat,* (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah semakin mirip dengan yang asli. Jika uang asli diterawangkan ke cahaya terang, unsur pengamanya akan terlihat. Uang palsu tidak memiliki unsur pengaman tersebut.

Kita hendaknya menyadari, mungkin saja terselip uang palsu pada uang yang kita punya. Untuk itu tentu kita harus sedikit rajin memeriksa uang yang dimiliki. Caranya cukup diterawang di depan sinar atau cahaya terang. Untuk mengurangi risiko kerugian akibat peredaran uang palsu, dapat dilakukan beberapa cara.*Pertama*, lakukan transaksi dengan transfer uang. Kalau terpaksa harus mengambil tunai, usahakan jangan banyak-banyak sehingga tidak repot mengeceknya. *Kedua,* ambilah uang dari ATM yang ada pada banknya dan usahakan bank itu masih dalam jam kerja. Setelah uang keluar, periksa dengan segera. Dan jika ada keganjilan bisa langsung lapor ke petugas bank sambil membawa struknya.[8]

Untuk menekan kejahatan pastilah setiap negara mempunyai peraturan atau Undang-undang sebagai pedoman bagi setiap warga negara demi terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya peraturan diharapkan warga negara taat sehingga ada rasa takut untuk meakukan kejahatan. Tindak pidana pemalsuan mata uang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor: 7 tahun 2011 dalam pasal 36 ayat (3) menjelaskan bahwa:

> Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

[8] Geri Ahmadi, *MengenalSeluk Beluk Uang,* (Bogor : Yudhisitra, 2007),45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perihal tindak pidana dengan sengaja mengedarkan mata uang palsu juga diatur dalam pasal 245 KUHP yang berbunyi:

> Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau di palsu olehnya sendiri. Atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau di palsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun.[9]

Dalam pandangan Islam sendiri hukum pidana juga disebut sebagai *jinayah*, Abu Muhammad dalam kitabnya *al-Binayah fi-Syarh al-Hidayah* mendefinisikan *jinayah* adalah segala bentuk perbuatan jahat atau perbuatan yang bisa merugikan atau mendatangkan bencana terhadap jiwa dan harta orang lain. Selain *jinayah,* ada *jarimah* yang secara istilah diangggap sinonim dari *jinayah*. Definisi *Jarimah* adalah segala perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi dengan ketetapan *syaria'at* (hukum Islam). *Jarimah* itu ada tiga jenis *Jarimah hudud, Jarimah qishas, Jarimah takzir*.[10]

Pada dasarnya sanksi terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu dapat ditentukan melalui *takzir,* karena setiap perbuatan yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud,qisas* atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai *jarimah takzir* dengan ukuran dan jenis sanksi yang menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak berusaha mengulangi perbuatanya lagi.

---

[9]Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP,* (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2014), 98.
[10] Fuad Tohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang dalam menjatuhkan hukuman, hakim memiliki kebebasan hak otoritas dalam menentukan berat ringannya hukuman, akan tetapi hakim tidak seharusnya mengesampingkan aturan yang sudah dibuat oleh Undang-undang karena Undang-undang sudah menentukan ancaman hukuman yang sesuai dan secara tertulis.

Penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus ini karena kasus dari Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls merupakan kasus pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh Muhammad Idris Bin Rajib. Alasan penulis untuk meneliti kasus ini karena majelis hakim memutuskan terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tersebut kurang tepat, karena hakim tidak menambahkan sanksi denda kepada terdakwa. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang digunakan, yaitu pasal 36 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti keunikan kasus tindak pidana pengedaran mata uang palsu dengan judul skripsi **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Mata Uang Palsu (Studi Putusan Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls).**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas penulis dapat memaparkan beberapa topik masalah yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana pengedaran mata uang palsu.
2. Bentuk hukuman terhadap tindak pidana pengedaran mata uang palsu.
3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengedaran mata uang palsu dalam direktori putusan pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls.
4. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak piadana pengedaran mata uang palsu terhadap putusan pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls.

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih khusus, maka penulis dapat membatasi penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedaran mata uang palsu dalam direktori putusan pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pengedaran mata uang palsu dalam direktori putusan pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dalam kaitanya dengan masalah maka penulis merumuskan pokok permasalahan supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls tentang mata uang palsu?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls tentang mata uang palsu?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernahdilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya. Berkaitan dengan tema tindak pidana di bidang uang palsu yang pernah dibahas oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Tsamrotul Mujadah yang berjudul Analisis Hukum Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 136/Pid.B/2016/PN.Tsm). Dalam skripsi ini dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman putusan nomor: 136/Pid.B/2016/PN.Tsm adalah bahwa terdakwa sama-sama melakukan kejahatan pengedaran uang palsu dan memenuhi unsur-unsur dalam pasal 245 KUHP, namun didalam putusan tersebut jaksa tidak mencantumkan pasal 55 KUHP padahal terdakwa bukan hanya satu orang. Karena tidak ada pasal tersebut maka hakim menyamartakan hukuman kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para terdakwa sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan kepada terdakwa.[11]

2. Skripsi yang ditulis oleh Arif Efendi (2007) yang berjudul *Studi Komparatif terhadap Sanksi Delik Tindak Pidana Pemalsuan Uang Menurut KUHP Pasal 244 dan Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Fiqh Jinayah.* Skripsi tersebut meneliti tentang perbedaan sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan KUHP pasal 244 dan Hukum Pidana Islam.[12]
3. Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Hilmi Alfarisi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas palsu (Studi direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 135/Pid.B/2016/PN.Tsm). Dalam skripsi ini hakim menjatuhkan putusan dengan dakwaan alternatif pertama yang menggunakan pasal 245 KUHP. Sedangkan didalam perkara tersebut terdapat suatu perbuatan berlanjut mengedarkan uang palsu yang sesuai dengan pasal 64 ayat 1 (satu) KUHP. Dalam pasal tersebut terkait penerapan hukumanya haruslah dipilih yang terberat. Dalam putusan tersebut seharusnya hakim memilih dakwaan alternatif kedua yaitu

---

[11] Tsamrotul Mujahadah, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Uang* (Studi Putusan : 136/Pid.B/2016/PN.Tsm),(Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018)

[12] Arif Efendi, *Studi Komparatif Terhadap Sanksi Delik Tindak Pidana Pemalsuan Uang Menurut KUHP Pasal 244 dan Hukum Pidana Islam Ditinjau dariFiqh Jinayah,* (Surabaya IAIN Sunan Ampel, 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.[13]

4. Skripsi yang ditulis oleh Zakiyatul Farikha yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor: 929/Pid.B/2015/PN.Mdn tentang pengedaran mata uang palsu. Dalam skripsi ini pelaku sudah memenuhi unsur tindak pidana pasal 36 ayat 2 dan 3 seterusnya pelaku dikenakan pasal berlapis, sedangkan hakim dalam memutus perkara Nomor: 929/Pid.B/2015/PN.Mdn hanya menjatuhkan hukuman yang dirasa tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 yaitu menjatuhkan hukuman hanya dengan penjara (2) tahun tanpa dikenakan hukuman denda sama sekali. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan penuntut umum yang mendakwa terdakwa dengan pasal 245 KUHP dan didakwa dengan dakwaan tunggal.[14]

Bahwa dari beberapa uraian judul skripsi diatas, menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi diatas.

Skripsi ini lebih berfokus kepada mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedaran mata uang palsu dalam putusan pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls.

---

[13] Mochammad Hilmi Alfarisi. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu* (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 135/Pid.B/2016/PN.Tsm), (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018)

[14] Zakiyatul Faikha, *Tinjaun Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 929/Pid.B/2015/PN.Mdn tentang mata uang palsu,* (Surabaya : UIN Sunan Ampell, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini menggunakan studi putusan yang membahas mengenai pertimbangan hukum hakim yang kurang memperhatikan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu dan meninjau hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pengedaran mata uang palsu. Dan putusan terdahulu masih menggunakan KUHP sebagai dakwaannya.

Sedangkan letak kesamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana mata uang palsu.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian akan memberikan arah dalam penelitian maka disini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, adapun tujuan dari peneliti diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls tentang pengedaran mata uang palsu.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls tentang pengedaran mata uang palsu.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap kali melakukan penelitian, mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai dan memperoleh kegunaan bagi masyarakat luas khususnya bagi civitas akademika di bidang ilmu, baik pidana maupun pidana Islam bidang ilmu secara integrasi nantinya. Sehingga dapat memberi manfaat dalam dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan serta menambah khazanah keilmuan dalam ruang lingkup hukum pidana Islam. Serta dapat mendapat hasil yang objektif dari penelitian ini.

2. Aspek praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai masukan bagi para pembaca baik masyarakat akademis maupunmasyarakat secara umum, serta sebagai tambahan informasi tentang tindak pidana atau *jarimah* perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu.

   Diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi bahan dalam acuan memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara secara tepat dan sesuai dengan segala sesuatu bentuk peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.

G. Definisi Oprasional

Untuk dapat memahami dan memperjelas pembahasan masalah yang diangkat maka penulis perlu menjelaskan pokok bahasan. Dalam hal ini penulis menjelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang definisi oprasional yang terkait dengan judul "Tinjaun hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan mata uang palsu(Studi putusan Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls)" yakni sebagai berikut:

1. Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil yang terperinci dari alqu'an dan hadist.[15]
2. Sanksi adalah hukuman yang diberikan bagi seseorang yang melanggar norma yang berlaku dan saranapaling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan.[16]
3. Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[17]
4. Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.[18]
5. Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, dan dikeluarkan oleh instansi negara yaitu pengadilan negeri. Hakim sebagai pejabat negara yang diberi

[15]Mardani, *Hukum Pidana Islam,*(Jakarta: Prenada Media Group,2019), 1.
[16]Thalib Hambali, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan,* (Jakarta:Prenada Media Group, 2011), 12.
[17]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
[18]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wewenang dalam hal ini diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.[19]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada suatu waktu dapat digunakan sebagai alat memahami suatu suatu masalah.[20] Metode penelitian disini mencakup:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif kualitatif dengan istilah *doktrinal*, yaitu penelitian hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut pengonsep atau pengembangnya.[21] Dengan pokok bahasan mengenai tinjauan hukum pidana Islam.

2. Data yang dikumpulkan

   Data yang kumpulkan adalah data yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pengedaran mata uang palsu (Studi putusan nomor: 391/Pid.B/2019/PN .Bls).

3. Sumber Data

---

[19]Ibid.
[20] Jonaedi Efendi dan Ibrahim johny, *Metode Penelitian Hukum*,(Depok:Prena Media,2016),3.
[21]Ibid, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data adalah sumber darimana data akan digali baik primer maupun sekunder.

a) Data primer merupakan data yang bersifat utama dan penting digunakan untuk mendapat informasi yang diperlukan yaitu:
   1) Direktori putusan pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls.
   2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.
   3) Teori-teori Hukum Pidana Islam.
b) Data sekunder adalah bahanhukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.[22] Bahan hukum yang dimaksud antara lain:
   1) Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* Jakarta: Prenada Media, 2006.
   2) Ahmad Dimyati, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazal,* Yogyakarta: UII Press, 2008.
   3) Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
   4) Geri Ahmadi, *MengenalSeluk Beluk Uang,* Bogor: Yudhisitra, 2007.
   5) Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* Jakarta: Amzah, 2013.

[22]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi,* (Jakarta: Kencana, 2017), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Abdul Qadir 'Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* Jakarta:Kharisma Ilmu, 2007.
7) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
8) A. Djazuli, *Fiqh Jinayah,* Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

4. Teknik pengumpulan data

Di dalam teknik pengumpuan data penulis menggunakan bentuk penelitian kajian pustaka (*library research*), yaitu pengkajian informasi tertulis dari berbagai buku terkait tentang hukum pidana dengan permasalahan yang diteliti, selanjutnya memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Teknik pengolahan data

Dalam teknik pengolahan data yang digunakan penulis mengunakan 3 macam yaitu:

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali semua data yang telah dikumpulkan berupa soft file dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan,[23] mengenai tentang pidana pengedaran uang palsu.
b. *Organizing,* yaitu menyusun secara sistematis data yang berisikan kerangkar paparan yang sudah direncanakan yang telah tersusun pada Bab III tentang

[23] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengedaran dan membelanjakan mata uang palsu.[24] Seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum pidana, serta beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tindak pidana pengedaran mata uang palsu.

c. *Analizing,* yaitu melakukan analisis sejumlah data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan[25] penguraian suatu pokok atas berbagai penelaahan untuk memperoleh pengertian yang tepatdan pemahaman berupa putusan pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls, menggunakan dalil hukum pidana Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah.

6. Teknis analisis data

Teknis analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan metode berfikir deduktif. Yang menggambarkan atau menguraiakan suatu hal sesuai dengan apa adanya tanpa membuat perbandingan atau mengembangkan satu dengan yang lainya. Sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.[26]Kemudian di analisis bedasarkan teori hukum pidana Islam yakni jarimah takzir. Menggunakan pola pikir deduktif yang dalam hal ini menggunakan jarimah takzir yang menguraikan kasus tentang putusan pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, ladasan

[24]Masruhan, *Metode Penelitian (hukum),* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 154.
[25]Ibid, 195
[26]Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor:Graha Indonesia, 2005), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus yang dipakai oleh hakim, isi putusan selanjutnya penulis melakukan analisis berdasarkan berkas-berkas yang ada dan menilai secara hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih jelas dalam penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis untuk memperjelas serta mempermudah dalam penulisan skripsi maka perlu kiranya penulis menguraikan suatu sistematika dalam 5 (lima) bab pembahasan, yakni sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab ini membahas tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanki pengedaran mata uang palsu dengan menggunakan *jarimah takzir* yang meliputi: pengertian tindak pidana atau *jarimah*, dasar hukum*takzir*, unsur-unsur *takzir*, dan tujuan serta syarat-syarat *takzir.*

Bab ketiga, dalam bab ini membahas tentang putusan pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls. Dimana pada bab ini akan berisi deskripsi kasus, landasan hukum hakim, dasar pertimbangan hakim, dan kasus posisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, dalam bab ini membahas tentang analisis terhadap tinjauan hukum pidana Islam dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana pengedaran uang palsu terhadap putusan pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls.

Bab kelima, dalam bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memuat uraian jawaban permasalahan dari penelitian skripsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGEDAR MATA UANG PALSU

A. Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu dalam Prespektif Hukum Positif

Dalam ketentuan ketentun umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan "mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah".[1]

Pengedaran mata uang palsu muncul karena adanya pengedaran mata uang palsu yang dilakukan oleh perseorangan atau korporasi hingga mengakibatkan keresahan dalam masyarakat hingga bisa merugikan keuangan negara. Serta adanya kegiatan membelanjakan mata uang rupiah palsu untuk memenuhi keperluan pribadi yang mana kegiatan tersebut dapat merugikan negara. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengedarkan mata uang rupiah palsu merupakan tindakan pidana yang harus dipertanggungjawabkan supaya tidak ada lagi yang melakukan kejahatan yang sama dikemudian hari.

Dalam hukum positif tindak pidana pengedaran mata uang palsu diatur dalam KUHP dan Undang-Undang khusus. Terdapat beberapa pasal yang mengatur tindak pidana mata uang palsu yang penulis teliti sebagai berikut:

[1]Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

   Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli yang tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri. Atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun.[2]

2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang:

   Pasal 26 ayat (3)

   Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu.[3]

   Pasal 36 ayat (3)

   Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).[4]

Pengedaran mata uang palsu ini memang sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi juga diatur dalam Undang-undang khusus yang membahas tentang tindak pidana pengedaran mata uang palsu. Bedasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yang mana asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih

---

[2]Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP,* (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2014), 98.
[3]Pasal 26 ayat (3) Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
[4]Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hirarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama.[5]

B. Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu Dalam Hukum Islam

Jarimah berasal dari akar kata *jarama, yajrimu, jarīmatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong". Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti "melakukan sesuatu yang bertentangan" dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.

Jadi suatu perbutan bisa dikatakan perbuatan jarimah apabila melakukan perbuatan yang dibenci dan bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis.Dalam terminologi hukum Islam, menurut Al-Mawardi istilah jarimah "Jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukanya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamanya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu.[9]

---

[5]Hukum Online.com, *Tanya Jawab Hukum Perusahaan,* (Jakarta: Visi Media, 2009), 11.
[9]Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* (Bandung:CV Pustaka Setia,2013), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan kata-kata *jarimah* ialah, larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atauta'zir. para fuqaha sering memakai kata-kata *jinayah* untuk *jarimah* akan tetapi kebanyakan fuqaha memakai kata-kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan.[10]

Ada tiga unsur yang harus terpenuhi jika suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Unsur yang pertama adanya nash dan ancaman hukuman dalam Al-Qur'an yang mengaturnya. Unsur kedua adanya perbuatan yang berbentuk jarimah. Unsur ketiga orang yang melakukan merupakan orang yang mukallaf yang artinya orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.[11]

Mengenai penjatuhan sanksi bagi pelaku pengedaran mata uang palsu tidak disebutkan atau tidak terdapat ketentuan had nya sehingga tindak pidana pengedaran dan membelanjakan mata uang palsu tergolong kedalam kategori jarimah takzir, karena perbuatan tersebut dilarang oleh syarak akan tetapi sanksi hukumannya tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadist.

C. Jarimah Takzir

Menurut arti Bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata yang pengertian pertamamencegah dan menolak karena takzir dapat mencegah pelaku supaya tidak

[10]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 1.
[11]Ibid, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengulanginya, dan pengertian keduamendidik yang bertujuan memperbaiki perilaku pelaku supaya sadar akan perbuatan jarimah yang telah dilakukannya.[12] Sedangkan secara terminologi takzir adalah bentuk hukuman yang tidak ditetapkan kadarnya oleh syarak dan menjadi keksuasaan hakim dalam penentuannya.[13] Menurut Al- Mawardi takzir didefinisikan sebagai berikut:

وَا لتَّعْزِ يْرُ تَأْ دِ يْبٌ عَلَى ذُ نُوْ بٍ لَمْ تُشْرَ عْ فِيْهَا الْحُدُ وْدُ

> "Takzir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak".[14]

Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* Ta'zir adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Ta'zir sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang sejenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang (dikerjakan). Definisi takzir yang dikemukakan oleh Al-Mawardi ini dikutip oleh Abu Ya'la. Sedangkan Abdul Qadir Audah dalam *Al-Tasyri Al-Jina'I Muqaranan Al-Qanun Al-Wadi.* Ta'zir ialah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan

[12]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.
[13]Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana.* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 123.
[14]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.[15]

Ibnu Manzhur dalam kitab *Lisan Al-Arab.* Ta'zir adalah hukuman yang termasuk had, berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Kata *al-ta'zir* makna dasarnya adalah pengajaran. Oleh sebab itu, Jenis hukuman yang tidak termasuk had ini disebut ta'zir, karena berfungsi sebagai pengajaran. Arti lain dari kata *al-ta'zir* adalah mencegah dan menghalangi. Oleh sebab itu, terhadap seseorang yang pernah kamu tolong, berarti kamu telah mencegah musuh-musuhnya dan menghalangi siapa pun yang akan menyakitinya. Dari situlah pengajaran yang tidak termasuk kedalam ranah had itu di sebut takzir.[16]

Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islamiwa Adillatuh. Sanksi-sanksi ta'zir adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenaiukuranya. Syariat Islam menyerahkan kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatanya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan diamana saja. sanksi-sanksi ta'zir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf

---

[15]M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amza 2013), 137.
[16]Ibid, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat. [17]

Dari pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ta'zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan manusia maupun dengan Allah dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman kaffarat dan hudud. Karena takzir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan hadis. oleh karena itu ini menjadi kompetensi penguasa setempat dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan orang banyak.[18]

Para fuqaha mengartikanta'zirdenganhukuman yang tidakditentukan oleh Al-Quran dan hadis yang berkaitandengankejahatan yang melanggarhak Allah dan hakhamba yang berfungsiuntukmemberipelajarankepadasiterhukum dan pencegahanyauntuktidakmengulangikejahatanserupa.

Para ulama' membagijarimahta'zirmenjadiduabagian yang pertamajarimaberkaitandenganhak Allah dan yang keduata'zir yang berkaitandenganhakperorangan. yang dimaksuddengankejahatanberkaitandenganhak Allah ialahsegalasesuatu yang berkaitandengankemaslahatan-kemaslahatanumum.

---

[17]Ibid, 139.
[18]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah,* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnyamembuatkerusakandimukabumi, perampokan, pencurian, pembegalan, pemberontakan, perzinaan. yang dimaksuddengankejahatan yang berkaitandenganhakhambaialahsegalasesuatu yang mengancamkemaslahatanbagiseorangmanusia, sepertitidakmembayarhutang dan penghinaan. Akan tetapi, ada ulama yang membagi kedua jarimah ini menjadi dua bagian lagi yakni jarimah yang berkaitan dengan campuran antara hak Allah dan hak adami dimana yang dominan adalah hal Allah, seperti menuduh zina dan campuran antara hak Allah dan dan adami dimana yang dimana yang dominan adalah hak hamba seperti jarimah pelukaan.[19]

Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta'zir itu adalah sebagai berikut:

1. Hukumanya tidak tertentu dan tidak terbatas.

   Artinya hukuman tersebut belum di tentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.

2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

   Berbeda dengan jarimah hudud dan qishash maka jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya halini oleh karena yang termasuk jarimah ta'zir ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan qishash.

[19]Ibid, 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan diberikanya hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir dan hukumanya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.Jarimah takzir disamping ada yang menyerahkan penentuanya sepenuhnya kepada ulil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Disamping itu juga termasuk kedalam kelompok ini, jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan sudah ditetapkan oleh syara' (hudud) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakanya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian, yaitu seperempat dinar.[20]

D. Unsur-unsur Jarimah Takzir

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur umum dan khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah sedangkan unsur khusus hanya berlaku pada bahasan masing-masing *jarimah* secara terperinci. Untuk yang umum,[21] yaitu unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua jarimah. Unsur-unsur umum pada jarimah yaitu:

a. Unsur formal

[20]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 20.
[21]Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam,* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaituadanya nash atau ketentuan yang menyatakan suatu perbuatan merupakan jarimah dan diancam dengan hukuman. Apabila aturan datang setelah perbuatan terjadi, maka ketentuan atau nash nya tidak dapat diterapkan. Khusus untuk jarimah ta'zir, harus ada peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh penguasa.

b. Unsur material

Unsur material adalah adanya prilaku yang membentuk jarimah yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan.Misalnya di dalam jarimah khamr unsur materialnya yaitu meminum sesuatu yang memabukkan.[22]

c. Unsur moral

Unsur moral yaitu adanya niat pelakuuntuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang telah baligh, ikhtiar (berkebebasan berbuat) dan sehat akal.

Ketentuan dan kriteria dalam hukuman ta'zir yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang di benarkan) baik dengan perbuatan, ucapan atau isyarat, baik korbanya adalah seorang mukmin atau kafir.[23]

---

[22]Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)...*,84.
[23]Wahbah Az-Zuhaii, *Fiqh Islam,* (*Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj, dari al-Fiqh al-islami wa Dilatuhu*), jilid 7,(Jakarta: Gema Insani, 2011), 532.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Macam-macam Sanksi Takzir

Maksud dilakukanya ta'zir adalah agar si pelaku mau menghentikan kejahatanya dan hukum Allah tidak dilanggarnya. Berbeda dengan jarimah hudud dan qisas, jarimah takzir tidak ditetapkan banyaknya. Oleh karena itu perbuatan yang tidak ditetapkan oleh hudud dan qisas sangat banyak jumlahnya. Adapun sanksi ta'zir itu macamnya beragam, diantaranya adalah:

1. Sanksi ta'zir yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal itu ialah hukuman jilid dan mati.
2. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang terpenting diantaranya denda, penyitaan atau perampasan dan penghancuran barang.
3. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan.
4. Sanksi-sanksi lainya yang ditentukan oleh Ulul Amri demi kemaslahatan umum.[25]

   a. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan

      1. Hukuman mati

         Sebagaian besar fukaha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman ta'zir manakalah kemaslahatan umum menghendaki

[25]A.Djazuli, *Fiqh Jinayah...,* 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah), dan residivis yang berbahaya.Karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan umum hukuman takzir, hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya hukuman-hukuman ta'zir yang lain. Hal ini karena penguasa menentukan macam tindak pidana yang boleh dijatuhi hukuman mati. Para fukaha telah berijtihad dalam menentukan tindak pidana-tindak pidana tersebut.

Mereka menetapkan bahwa menetapkan bahwa hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kecuali apabila kebutuhan menuntut diterapkanya demikian. Yakni manakalah pelaku terus-menerus mengulangi tindak pidananya dan tidak ada harapan untuk memperbaikinya lagi atau membunuhnya adalah suatu kebutuhan untuk mencegah kerusakan dan memelihara kemaslahatan.[26]Ulama' yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir beralasan dengan hal-hal berikut.

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Dailami Al-Hamiri, ia menceritakan, "Saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah kami berada disuatu daerah untuk melepaskan suatu tugas yang berat dan

[26]Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana islam,* diterjemahkan oleh tim salisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu), jilid IV, 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kami membuat minuman dari perasan gandum untuk kekuatan kami dalam melaksanakan pekerjaan yang berat itu, 'Rasulullah bertanya,'Apakah minuman itu memabukkan?' saya menjawab, 'ya.' Nabi bertutur,'Kalau demikian, jauhilah.'saya berujar,'Akan tetapi, orang-orang tidak meninggalkanya.'Rasulullah bersabda,' Apabilah tidak mau meninggalkanya, perangi mereka."

b. Orang yang melakukan kerusakan dimuka bumi apabila tidak ada jalan lain lagi, boleh dihukum mati.[27]

2. Hukuman Dera (Jilid)

Hukuman dera merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud dan ta'zir. Hukuman ini bahkan merupakan hukuman yang di utamakan bagi tindak pidana ta'zir yang berbahaya.

Sebab-sebab pengutamaan hukuman tersebut adalah beberapa hal berikut ini.

a. Lebih banyak berhasil dalam memberantas para pelaku berbahaya yang bisa melakukan tindak pidana.
b. Hukuman dera mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Hakim bisa memilih jumlah dera yang terletak antara

[27]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...,* 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya yang sesuai dengan tindak pidana dan keadaan diri pelaku sekaligus.

c. Dari segi pembiayaan pelaksanaanya, hukuman dera tidak merepotkan keuangan negara dan tidak pula menghenikan daya usaha (produktivitas) pelaku ataupun menyebabkan keluarganya terlantar.

d. Hukuman dera dapat menghindarkan pelaku dari akibat-akibat buruk penjara, seperti rusaknya akhlak, kesehatan dan terbiasa menganggur dan bermalas-malasan.[28]

Para khulafa Al-Rasyidin dan para khalifa setelah mereka menerapkan jilid sebagai sanksi ta'zir. Menurut para ulama' contoh-contoh maksiat yang dikenai sanksi ta'zir dengan jilid adalah:

a) Pemalsuan setempel baitul mal pada zaman umar bin khatab.
b) Percobaan perzinaan.
c) Pencuri yang tidak mercapai nishab.
d) Kerusakan akhlak.
e) Orang yang membantu perampokan.
f) Jarimah-jarimah yang diancam dengan jilid sebagai had, tetapi padanya terdapat syubhat.

[28]Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana islam...,* 384.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Ulama' hanafiah membagi stratifikasi manusia dalam kaitanya dengan ta'zir menjadi empat bagian, yaitu:

1) Orang yang paling mulia (asyraf al-asyraf).
2) Mulia (al-asyrat).
3) Pertengahan (al-ausath).
4) Para pekerja kasar (al-suflah). [29]

3. Hukuman Kawalan (penjara kurungan)

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara. Pertama: *Al-Habsu;*kedua: *Al-sijnu.* Pengertian *Al-Habsu* yang artinya mencegah atau menahan. Kata *Al-Habsu* diartikan juga *As-sijnu.* Dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Disamping itu, kata *Al-Habsu* diartikan tempat untuk menahan orang.[30] Yang artinya bukan menahan seseorang dalam tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang untuk tidak melakukam perbuatan hukum baik ditahan dalam rumah ataupun ditempat lainnya.[31] Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam menetapkan hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas.

a. Hukuman Kawalan Terbatas

[29] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...,* 193.
[30] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...,* 261.
[31]Ibid, 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam menetapkan hukuman kawalan terbatas untuk pidana takzir biasa dan juga pidana ringan atau biasa. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa para fukaha lebih mėgutamakan hukuman dera dari pada hukuman lain atas pidana yang sangat berbahaya yang tidak hanya dapat diberantas dengan hukuman dera.[32]

Batas terendah hukuman ini ialah satu hari, sedangkan batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan fukaha. Menurut syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun mereka mengiaskanya pada huuman pengasingan dalam had zina yang lamanya satu tahun dan hukuman ta'zir tidak boleh melebihi hukuman had akan tetapi tidak semua ulama' syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh imam Al-mawardi bahwa diantara para pelaku ada yang dinamakan hukuman penjara selama satu hari, adapula yang lebih banyak sampai batas yang tidak ditentukan, tergantung kepada perbedaan pelaku dan jarimahnya.

Adapun pendapat yang dinukil oleh Abdullah Az-zubairi adalah ditetapkanlah masa hukuman penjara, satu bulan, atau enam bulan. Az-

[32]Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana islam...,* 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zailaih menyebutkan mas hukuman penjara dua bulan atau tiga bulan atau bisa dikurang atau bahkan lebih lama lagi.

Demikian pula Imam Ibnu Al-Majasyun dari ulama' malikiah menetapkan lamanya hukuman bisa setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan tergantung kepada kadar harta yang ditahanya.[33]

b. Hukuman kawalan tidak terbatas

Bahwa sudah disepakati oleh para fukaha bahwa orang yang terkena hukuman kurungan tidak terbatas ini adalah orang yang berbahaya, orang yang sudah terbiasa melakukan tindak pidana (*mu'tadul ijram*), orang yang sudah biasa melakukan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian, atau orang yang tindak pidananya tidak dapat dicegah dengan hukuman biasa, dalam hukuman kurungan tidak terbatas, terhukum terus dikurung sampai dia sudah menampakkan keinginanya untuk bertaubat dan baik pribadinya atau sampai ia mati.[34]

Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau seperti orang yang mengikat orang lain kemudian melemparkanya kedepan seekor harimau. Menurut Imam Abu

[33]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...,* 263.
[34]Abdul Qodir Auda, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam...,* 386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusuf apabila orang tersebut mati dimakan harimau maka pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup sampai ia mati dipenjara.[35]

4. Hukuman Pengasingan (at-tagrib wal-ib'ad)

Hukuman pengasingan telah dibicarakan ketika membahas tindak pidana zina. Menurut Abu Hanifah, hukuman pengasingan adalah hukuman ta'zir, sedangkan imam mazhab lain memandangnya sebagai hudud adapun untuk selain tindak pidana zina telah disepakati bahwa hukuman pengasingan adalah hukuman ta'zir. Hukuman ini dijatuhkan jika perbuatan pelaku dapat memengaruhi orang lain (menjalar) atau membahayakan dan merugikan orang lain.[36] Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk perampok. Hal ini didasarkan pada surah Al-Maidah (5) ayat (33).

إِنَّمَاجَزَؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًاأَنْ
يُقَتَّلُوٓاْأَوْيُصَلَّبُوٓاْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْوأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْيُنْفَوْاْمِنَ ٱلْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ
فِى ٱلدُّنْيَاوَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِعَذَابٌ
عَظِيمٌ

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh, atau disalib, atau dibuang dari negeri (tempat kediamanya). *yang demikian itu* (sebagai) *suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.* (QS. Al-Ma'idah(5): 33)"

[35] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam…,* 263.
[36]Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam...,* 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had namun dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir. Diantaranya jarimah ta'zir yang dikenakan hukuman ta'zir dengan pengasingan (dibuang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilaksanakan Nabi SAW dengan mengasingkanya ke luar madinah. Demikian pula tindakan Khalifah umar yang mengasingkan Nasr ibn Hajjaj, karena banyak wanita yang tergoda olehnya, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan jarimah hal ini dilakukan untuk bertujuan supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat memicu perbuatan jarimah.[37]

5. Hukuman Ta'zir yang Berkaitan dengan Harta

Hukuman dengan harta dapat berupa denda atau penyitaan harta si *mujrim.* Hukuman berupa denda umpamanya pencurian buah yang masih tergantung di pohonya dengan keharusan pengambilan dua kali harga asalnya. Hukuman denda juga dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan, menghilangkan, atau merusakkan barang milikm orang lain dengan sengaja. Hukuman ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

[37]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...,* 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَنْ خَرَ جَ بِشَيْءٍ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوْ بَةُ

"Barang siapa yang membawa sesuatu keluar, maka atasnya denda sebesar dua kali sebagai hukumanya".[38]

F. Tujuan Serta Syarat-syarat Takzir

Maksud utama dari diberlakukannya sanksi *ta'zīr* adalah sebagai preventif, represif serta kuratif dan edukatif. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan tujuan-tujuan sanksi *jarimah ta'zīr* dibawah ini:

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari.
3. Kuratif (*islah*). Ta'zir harus mampu membawa perbaikan prilaku terpidana dikemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

Ta'zir berlaku untuk siapapun saja yang melakukan kejahatan, syaratnya cuman satu yaitu berakal sehat. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dewasa, anak-anak atau kafir dan muslim. Siapa saja orang yang melakukan kemungkaran atau menganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik

[38]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perbuatan, isarat, ucapan perlu diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatanya.[39]

G. Sebab Terhapusnya Hukuman

Faktor-faktor yang menyebabkan terhapusnya hukuman ta'zir ialah:

1. Meninggalnya pelaku

   Meninggalnya si pelaku jarimah ta'zir merupakan salah satu penyebab terhapusnya sanksi ta'zir meskipun tidak menghapuskan seluruhnya. Hal ini berlaku bila sanksi ta'zir yang harus dijalani adalah berupa snksi badan atau sanksi yang berkaitan dengan kebebasan, atau sanksi-sanksi lain yang berkaitan dengan pribadinya, seperti hukuman buang dan celaan, karna yang akan dikenai hukuman, yakni badan si pelaku.Adapun bila sanksi ta'zir tersebut tidak berkaitan dengan pribadi pelaku, maka kematianya tidak menyebabkan terhapusnya ta'zir tersebut seperti sanksi denda, perampasan dan perusakan hartanya, karena sanksi-sanksi tersebut dapat dilakukan meskipun sipelaku tealh meninggal. Sehingga sanksi tersebut menjadi hutang si pelaku yang berkaitan dengan harta pusaka yang ditinggalkanya.

2. Pemaafan dari korban

[39]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...,* 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemaafan adalah salah satu sebab terhapusnya hukuman ta'zir, tetapi tidak menghapuskan seluruhnya. Dalam Al-Quran mengenai penghapusan hukuman ta'zir karena pemaafan telah dijelaskan dalam suarah Hud ayat 115.

إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

"sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan jelek" (QS Hud: 115).

Penghapusan ta'zir karena pemaafan oleh fukaha dibedakan antara jarimah dengan hak Allah atau hak masyarakat dan jarimah yang berkaitan dengan hak perorangan.

Dalam ta'zir yang berkaitan dengan hak perorangan pemaafan itu dapat menghapus hukuman, bahkan bila pemaafan itu diberikan sebelum pengajuan penggugatan, maka pemaafan itu juga menghapuskan gugatan. Sedangkan dalam ta'zir yang berkaitan dengan Allah sangat tergantung kepada kemaslahatan, artinya bila ulil amri melihat adanya kemaslahatan yang lebih besar dengan memberikan maaf dari pada bila pelaku dijatuhi hukuman, maka ulil amri dapat memberikan pemaafan kepadanya. Bahkan menurut imam syafi'I ta'zir itu kebolehan saja bukan suatu kewajiaban.

Oleh karenanya, dikalangan fukaha terjadi perbedaan pendapat, suatu pendapat menyatakan bahwa pemaafan itu tidak boleh bila jamrimah ta'zir nya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan hak Allah, seperti meninggalkan solat atau menghina para sahabat mka dalam kasus seperti ini pelaku harus dijatuhi hukuman ta'zir.

Ulama' lain berpendapat bahwa pemaafan itu bisa saja diberikan bagi orang-orang yang tampak menyesal dan bertaubat dari kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan. Apabila dilihat alasan-alasan fukaha diatas sesungguhnya yang lebih tepat pemaafan dalam ta'zir ini haruslah atas dasar tuntutan kemaslahatan.[40]

Sudah pasti ukuran kemaslahatan ini sesuai dengan persyaratan kemaslahatan yang ada dalam usul fiqh. Selain itu ta'zir yang berkaitan dengan hak adami hanya dapat dimaafkan oleh korban dan tidak dapat dimaafkan oleh ulil amri. Hal terakhir ini adalah logis, karena korban itulah yang mempunyai hak. Adapun bila jarimah ta'zirnya itu berkaitan dengan hak campuran antara perorangan dan jamaah, seperti percobaan pembunuhan, maka bila korban talah memaafkan, maka tinggal1 hak lagi yang perlu diselesaikan yaitu hak jamaah artinya ulil amri masih boleh menghukumnya.[41]

[40]Ibid, 145.
[41]Ibid, 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Paksaan

Menurut Muhammad Al-Kudhari Byk, definisi paksaan ialah mendorong orang lainatas sesuatu yang tidak diridhoinya baik berupa ucapan atau perbuatan.[4241] Paksaan dibagi menjadi dua, pertama yaitu paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan. Yang kedua paksaan yang menghilangkan kerelaan tapi tidak sampai merusak pilihan.[4342]

4. Gila

Dalam syariat Islam seoarang di pandang sebagai mukallaf yang artinya dibebani pertanggungjawaban pidana yaitu orang yang mempunyai kekuatan memilih dan berfikir. Apabila satu dari dua unsur tersebut tidak terpenuhi, maka terhapus pula pertanggungnjawaban pidana.[4443]

5. Di Bawah Umur

Dalam syariat islam pertanggungjawaban pidana itu didasarkan pada dua perkara, yang pertama kekuatan berfikir dan kekuatan memilih. Oleh karena itu kedudukan anak dibawah umur harus dibedakan dengan orang dewasa. Para fuqoha dalam menentukan kemampuan berfikir anak-anak kecil maka di maka ditentukan batasan usia. Supaya tidak terjadi kekacauan hukum bagi seseorang untuk meneliti apakah kemampuan berfikir sudah terdapat atau belum.[44]

---

[42]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam(fiqih jinayah)...,* 117.
[43]Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...,* 354.

[44]Ibid, 369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS NOMOR: 391/Pid.B/2019/PN.Bls

A. Deskripsi Kasus

Kasus pengedaran mata uang palsu ini dilakukan oleh terdakwa Muhammad Idris bin Rajib, terdakwa secara sah telah terbukti tindak pidana "mengedarkan dan membelanjakan rupiah palsu yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" yang terdapat dalam pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.[1]

Pengedaran mata uang palsu ini bermula pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 jam 16:00 wib bertempat di Jalan Dusun Kulim Jaya Rt.003 Rw.009 Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili. Tim opsonal polsek Pinggir menangkap terdakwa lalu melakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam dompet milik terdakwa.

Menurut keterangan terdakwa bahwa uang palsu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu kemudian ditukarkan dengan uang rupiah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Darmansyah alias Yoga (split) pada hari

[1]Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 391/Pid.B/2019/PN.Bls.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kamis tanggal 02 mei 2019 jam 13:00 WIB di pajak (pasar) Dusun Suka maju Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. terdakwa telah mempergunakan uang rupiah palsu untuk membeli nasi bungkus.

Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat 3 juncto pasal 26 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang mata uang terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan.[2]

B. Keterangan Saksi-saksi

Dalam perkara pidana salah satu yang harus ada ialah keterangan saksi. Dimana keterangan saksi itu berupa suatu peristiwa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami secara langsung berdasarkan pengetahuannya.[3]Saksi Sefromi dan Kurnia Rahman dalam persidangan dibawah sumpah menerangkanbahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 8 mei 2019 sekira jam 16:00 wib yang ditangkap di jalan dusun Kulim Jaya Rt 006 Rw 009 Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Saksi juga menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana peredaran uang rupiah palsu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bernama terdakwa Darmawansyah Alias Yoga Bin Boeran (Alm) dan saksi Muhammad Idris Bin Rajib.Saksi menerangkan bahwa penangkapan dilakukan bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yaitu Bripka P.Lumban Batudan Brigadir

[2]Ibid, 2.
[3]HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum,* (Malang: UMM Press, 2008), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kurnia Rahman. Menurut keterangan saksi Sefromi, terdakwa Muhammad Idris Bin Rajib mendapatkan uang rupiah palsu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu kemudian ditukarkan dengan uang rupiah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa Darmansyah Alias Yoga pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 pukul 13:00 wib di pajak (pasar) dusun Sukamaju Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan terdakwa Darmansyah Alias Yoga Bin Boerman (Alm), mendapat uang rupiah palsu dari sdr.Eko (DPO) yang memberikan sebanyak 3 (tiga) lembar diduga uang rupiah palsu pecahan 50.000pada hari selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 13:00 wib di jalan JPS Dusun Kulim Jaya Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 april 2019 sekira pukul 20:00 wib dirumahnya sdr.Amat dijalan pondok 3 perkebunan PT.IVO MAS kecamatan Kandis kabupatenSiak, Amat ada menyerahkan uang rupiah palsu sebanyak 8 (delapan) lembar pecahan 50.000 kemudian Eko (DPO) memberikan kepada terdakwa dan menyimpan diduga uang rupiah palsu tersebut didalam lemari rumahnya, kemudian pada hari selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 21:00 wib terdakwa menelpon Amat (DPO) untuk hadir dipesta pernikahan ponakanya, kemudian terdakwa meminta kepada Amat (DPO) dan kemudian Amat (SPO) memberikan uang rupiah palsu pecahan 50.000. Atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkanya.[4]

Kemudian keterangan dari saksi dan juga terdakwa Muhammad Idris Bin Rajib, didepan persidangan menerangkan bahwa saksi ditangkap karena mengedarkan atau membelanjakan uang rupiah palsu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 16:00 wib dirumah saksi yang beralamat di kabupaten Bengkalis Jl. Dusun Kulim Jaya Rt 003 Rw 009 Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Ia menjelaskan bahwa mendapatkan uang rupiah palsu dari terdakwa yang mana terdakwa menawarkan kepada saksi dengan berkata "mau gak kau uang palsu ini" dan saksi jawab "mau" dan kemudian terdakwa menyerahkan uang palsu pecahan 50.000 sebanyak 10 (sepuluh) lembar. Saksi menerima uang rupiah palsu tersebut dari terdakwa pada hari Kamis,tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 3:00 wib dirumah terdakwa yang beralamat Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.[5]

Saksi menjelaskan dalam mendapat uang rupiah palsu awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 13:00 wib ketika saksi sedang berarti berada di pajak (pasar) Sukamaju Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir yang mana saksi mendapat telfon dari terdakwa dan berkata "dimana kau" saksi menjawab "dipajak ini " dan katanya lagi "kemari ke rumah abang" kemudian saksi lengsung bergegas kerumah terdakwa setiba dirumah terdakwa saksi menemui

[4]Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 391/Pid.B/2019/PN.Bls 3.
[5]Ibid, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa terdakwa dibelakang rumahnya dan terdakwa berkata kepada saksi “mau gak uang palsu ini (sambil menunjukan pecahan 50.00 sebanyak 1 lembar)” saksi menjawab “mau” kemudian terdakwa langsung msuk kerumah, dan kemudian menemui saksi lagi di belakang rumahnya, dan saat saksi lihat dan diraba seperti uang palsu atau tidak seperti uang asli, kemudian terdakwa ada meminta uang asli kepada saksi dengan mengatakan “mintalah dulu uangmu, seratus ribu aja gak ada lagi uang abang” dan saksi menjawab “yaudah ini uangnya sekaligus saksi menyerahkan uang asli pecahan 100.000 selembar” dan selanjutnya saksi pulag ke rumah ,kemudian uang rupiah palsu sebanyak sepuluh lembar pecahan 50.000 itu di gunakan keesokan harinya untuk membeli nasi di pajak (pasar) sukamaju seharga 20.000dengan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan 50.000 sebanyak 1 lembar.Kemudian saksi mendapat kembalian uang rupiah asli 30.000 kemudian pada hari sabtu tanggal 4 mei 2019 sekira pukul 16:00 wib saksi menyuruh saksi Sdr.Seno untuk datang kerumah saksi, lalu saksi menyuruhnya untuk membelanjakan uang rupiah palsu itu membeli rokok dan saksi serahkan kepadanya sebanyak 1 lembar pecahan 50.000,- namun uang rupiah palsu itu diketahui oleh pemilik warung dan tidak terima, kemudian teman saksi mengembalikan uang rupiah palsu itu kepada saksi dengan mengatakan kepada saksi “ah, ini uang palsunya kau suruh belanjakan, aku kena marahin sama yang punya warung” dan kemudian saksi mengatakan “ya udalah memang uang palsu itu untuk mu saja” lalu saksi memberikan kembali uang rupiah palsu sebanyak 1 lembar pecahan 50.000 kepada teman saksi dan teman saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerimanya kemudian pada malam harinya uang rupiah palsu seanyak 7 lembar pecahan 50.000 saksi robek atau koyakan dan telah saksi buang ,smentara 1 lembar lagi pecahan 50.000 saksi simpan dalam dompet saksi. Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkanya.[6]

C. Pertimbangan Hukum Hakim

Setelah Majlis Hakim melihat fakta hukum dan keterangan saksi diatas bahwa penuntut umum tidak mengajukan ahli terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa mengedarakan atau membelanjakan uang rupiah palsu pada hari rabu 8 mei 2019 sekira pukul 16:00 wib di rumah terdakwa yang yang beralamat di kabupaten bengkalis Jl.dusun kulim jaya Rt003 Rw009 Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.[7]

Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu dari saksi yoga yang mana saksi Yoga menawarkan kepada terdakwa dengan berkata "mau gak kau uang rupiah palsu ini" da terdakwa jawab "mau" dan kemudian saksi yoga menyerahkan uang rupiah palsu pecahan 50.000 sebanyak 10 lembar. menerangkan bahwa terdakwa menerima uang rupiah palsu tersebut dari saksi Yoga

[6]Ibid, 6.
[7]Ibid, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada hari kamis tanggal 02 mei 2019 sekira pukul 13:00 wib dirumah saksi Yoga yang beralamat Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu awalnya pada hari kamis tanggal 2 mei 2019 sekira pukul 13:00 Wib ketika terdakwa sedang berada dipajak Sukamaju Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang mana terdakwa mendapatkan telpon dari saksi Yoga dan berkata "dimana kau" terdakwa menjawab "di pajak ini" dan dikatakannya lagi "kemari kau ,kerumah abang " kemudian terdakwa langsung bergegas kerumah saksi Yoga, setiba dirumahnya terdakwa menemui saksi Yoga dibelakang rumahnya san saksi Yoga berkata kepada saksi Yoga "mau gak uang palsu ini" (sambil menunjukan pecahan 50.000 sebanyak 1 lembar) terdakwa menjawab "mau" kemudian saksi Yoga langsung masuk kedalam rumah, dan kemudian menemui terdakwa lagi dibelakang ruahnya, dan terdakwa melihat saksi Yoga memegang pecahan 50.000 san menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 10 lembar ,dan terdakwa terima dari saksi yoga ,dan saat terdakwa lihat dan diraba seperti rupiah palsu atau tidak seperti uang asli ,kemudian saksi Yoga ada eminta uang asli kepada terdakwa dengan mengatakan "mintalah dulu uang seratus ribu saja ,gak ada lagi uang abang" dan terdakwa menjawab "ya udah, ini uangnya sekaligus terdakwa menyerahkan uang rupiah asi pecahan 100.000 selembar" dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah.[8]

[8]Ibid, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian uang rupiah palsu sebanyak 10 lembar pecahan 50.000 itu terdakwa pergunakan keesok harinya untuk membeli nasi di pajak sukamaju seharga 20.000 dengan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan 50.000 sebanyak 1 lembar ,kemudian terdakwa mendapat kembalian uang rupiah asli 30.000 kemudian pada hari sabtu tanggal 4 mei 2019 sekira pukul 16:00 wib terdakwa menyuruh teman terdakwa sdr.Seno untuk datang kerumah saksi ,lalu saksi menyuruhnya untuk membelanjakan uang rupiah palsu ini membeli rokok dan terdakwa serahkan kepadanya sebanyak 1 lembar pecahan 50.000 namun uang rupiah palsu itu diketahui oleh pemilik warung dan tidak diterima, kemudian teman terdakwa mengembalikan uang rupiah palsu itu kepada terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa "ah, ini uang palsunya kau suruh belanjakan ,aku kena marah sama yang punya warung" dan kemudian terdakwa mengatakan "yaudahlah memang uang palsu ini untuk saja " lalu terdakwa memberikan kembali uang rupiah palsu sebanyak 1 lembar pecahan 50.000 kepada teman terdakwa dan teman terdakwa menerimanya.

Kemudian pada malam harinya uang rupiah palsu sebanya 7 lembar pecahan 50.000 terdakwa robek atau koyakan dan telah terdakwa buang,sementara sisa 1 lembar lagi pecahan 50.000 terdakwa simpan ke dompet terdakwa. Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan sepadanya menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) bahwa terdakwa tidak mengajuka ahli bahwa penunutu umum mengajukan barang bukti sebagai beikut: Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik LAB.Forensik polri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cab.medan No.LAB: 4688/DUF/2019 Tgl.15 mei 2019 dengan kesimpulan bahwa : 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I GUSTI NGURAH RAI emisi tahun 2016 dengan nomor seriYBP287833 seperti yang tercantum pada BAB I diatas adalah palsu.[9]

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: terdakwa ditangkap karena mengedarkan atau membelanjakan uang rupiah palsu pada hari rabu tanggal 8 mei 2019 sekira pukul 16:00 wib dirumah wib dirumah terdakwa yang beralamat di kabupaten bengkalis Jalan Dusun kulim jaya Rt.003 Rw.009 Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu dari saksi Yoga yang mana saksi Yoga menawarkan kepada terdakwa dengan berkata "mau gak kau uang palsu ini" dan terdakwa jawab "mau" dan kemudian saksi Yoga menyerahkan uang rupiah palsu pecahan 50.000 sebanyak 10 lembar.

Terdakwa menerima uang rupiah palsu tersebut dari saksi Yoga pada hari kamis, tanggal 02 mei 2019 sekira pukul 13:00 wib dirumah saksi Yoga yang beralamat Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Cara terdakwa mendapat uang rupiah palsu awalnya pada hari kamis tanggal 02 mei 2019 sekira pukul 13:00 wib ketika tedakwa sedang berada di pajak Sukamaju Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir yang mana terdakwa mendapat telpon dari saksi Yoga dan berkata ''dimana kau'' terdakwa menjawab "dipajak ini" dan dikatakanya

[9]Ibid, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi “kemari kau, kerumah abang” kemudian terdakwa langsung bergegas kerumah saksi Yoga,setiba dirumahnya terdakwa menemui saksi Yoga dibelakang rumahnya dan saksi Yoga berkata kepada saksi Yoga “mau gak kau uang palsu ini” (sambil menunjukan pecahan 50.000 sebanyak 1 lembar) terdakwa menjawab “mau” kemudian saksi Yoga langsung masuk kedalam rumah, dan kemudian menemuinterdakwa lagi dibelakang rumahnya, dan terdakwa melihat saksi Yoga memegang pecahan 50.000 dan menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 10 lembar ,dan terdakwa terima dari saksi Yoga,dan saat terdakwa lihat dan diraba seperti uang rupiah palsu atau tidak seperti uang asli,kemudian saksi Yoga ada meminta uang asli kepada terdakwa dengan mengatakan “mintalah dulu uang,seratus ribu aja ,gak ada lagi uang abang” dan terdakwa menjawab “yaudalah, ini uangnya sekaligus terdakwa menyerahkan uang rupiah asli pecahan 100.000 selembar” dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah,kemudian uang rupiah palsu sebanyak 10 lembar pecahan 50.000 itu terdakwa pergunakan keesokan harinya untuk membeli nasi di pajak sukamaju seharga 20.000 dengan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan 50.000 sebanyak 1 lembar,kemudian terdakwa mendapat kembalian uang asli 30.000.

Kemudian pada hari sabtu tanggal 4 mei 2019 sekira pukul 16:00 wib terdakwa menyuruh teman terdawa sdr.Seno untuk datang kerumah saksi lalu saksi menyuruhnya untuk membelanjakan uang palsu itu membeli rokok dan terdakwa serahkan kepadanya sebanyak 1 lembar pecahan 50.000 namun uang palsu itu diketahui oleh pemilik warung dan tidak terima,kemudian teman terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembalikan rupiah palsu itu kepda terdakwa dengan mengatakan "yaudalah memang rupiah palsu itu untukmu saja" lalu terdakwa memberikan kembali uang rupiah palsu sebanyak 1 lembar pecahan 50.000 kepada teman terdakwa dan teman terdakwa menerimanya,kemudian pada alam harinya uang rupiah palsu sebanyak 7 lembar pecahan 50.000 terdakwa robek atau koyakan da telah terdakwa buang,sementara sisa 1 lembar lagi pecahan 50.000 terdakwa simpan dalam dompet terdakwa.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan langsung mempertimbangkan pasal 36 Aya 3 Juncto pasal 26 Ayat 3 UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:[10]

1. Unsur Setiap orang

Bahwa unsur "setiap orang" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukanya bahwa bedasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa (identitas terdakwa) sebagai orang yang telah didakwa oleh penunutut umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ,dan terdakwa dalam keadaan

[10]Ibid, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatanya ,sepanjang perbuatanya memenuhi usur-unsur berikutnya. Berdasakran atas pertimbanga tersebut diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Telah mengedarkan dan /atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki uang rupiah palsu sebanyak 5 (lima) lembar uang palsu dengan pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang terjadi pada hari rabu tanggal 8 mei 2019 sekira pukul 17:00 wib,yang beralamat jalan dusun kulim jaya Rt.002 Rw.009 Desa Sungai Meranti Kecamtan Pinggir Kabupaten Bengkalis,benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pertama kali mendapatkan uang rupiah palsu tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu) pada hari selasa tanggal 16 april 2019 sekira jam 13:00 wib dari sdr.Eko.

Kemudian uang tersebut terdakwabelanjakan untuk membeli lontong kemudian sisanya terdakwa pergunakan untuk membeli rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus diseputaran rumah terdakwa ,kemudian pada hari kamis tanggal 18 april 2019 sekira jam 20:00 wib sdr.Eko datang menemui terdakwa dirumah sdr.Amat jalan pondo 3 perkebunan PT.IVO MAS kecamatan kandis kabupaten siak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

,kemudian terdakwa ditawarkan sdr.Eko uang palsu sebanyak 8 (delapan) lembar pecahan 50.000 (lima puluh ribu) dihadapan sdr.Amat ,kemudian terdakwa langsung meneriama uang tersebut dan menyimpan uang tersebut uang tersebut didalam lemari rumah terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 30 april 2019 sekira pukul 21:00 wib terdakwa bertemu dengan sdr.Amat dipesta pernikahan ponakan terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada sdr.Amat uang palsu tersebut kepada sdr.Amat,kemudian Amat memberikan uang palsu tersebut kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) lembar pecahan 50.000 (lima puluh ribu) kemudian terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam lemari,kemudian uang palsu tersebut terkumpul sebesar Rp.750.000,- (tjuh ratus lima puluh ribu),kemudian pada hari kamis tanggal 2 mei 2019 sekira jam 13:00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Idris.

Kemudian terdakwa menawarkan dan menyerahkan uang palsu tersebut kepada saksi Muhammad Idris sebanyak 10 (sepuluh) lembar,benar terdakwa menerangkan bahwa adapun barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat itu adalah 5 (lima) lembar uang rupiah palsu pecahan 50.000 (limah puluh ribu) dan 1 unit handphone merek nokia Type 105 warna biru dan bedasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik LAB.forensik polri cabang medan No.LAB: 4688/DUF/2019 Tgl.15 mei 2019 dengan kesimpulan bahwa : 5 (lima) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I GUSTI NGURAH RAI emisi tahun 2016 yang terdiri dari 4 (empat) lembar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan seri ACG654879 dan 1 (satu) lembar dengan nomor seri YBP287833 seperti yang tercantum pada bab I diatas adalah palsu.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 36 Ayat 3 Juncto Pasal 26 Ayat 3 Undang-undang RI No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi ,maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal tersebut. bahwa ternyata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri terdakwa sehingga beralasan hukum untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai pertanggungjawaban pidananya.

Bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa tealh dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah,maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup,maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganberupa: uang rupiah palsu sebanyak 1 (satu) lembarpecahan Rp.50.000 dipertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang berkaitan erat dengan kejahatan terdakwa sehingga akan dirampas untuk dimuskan. Bahwa untuk menjatukan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakawa meresahkan rakyatKeadaan yang meringankan adalah terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagibahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara:Memperhatikan pasal 36 Ayat 3 Juncto Pasal 26 Ayat 3 Undang-undang RI No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pedana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

D. Amar Putusan

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum, keterangan saksi dan barang bukti dengan pertimbangan tersebut Hakim mengabulkan dakwaan tunggal penuntut umum sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Idris Bin Rajib telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan Rupiah Palsu yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telat dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap ditahan.
5. Mentapkan barang bukti berupa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1 (satu) lembar uang Rupiah Palsu pecahan 50.000,- dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,-.[11]

[11]Ibid, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS NOMOR: 391/Pid.B/2019/PN.Bls TENTANG PENGEDARAN UANG PALSU

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls Tentang Pengedaran Mata Uang Palsu.

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara perlu adanya hal-hal yang diperhatikan adalah kesimpulan atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut. Maka dari itu seorang hakim sebelum membuat putusan atas perkara yang ditangani haruslah juga memahami nilai dan norma yang berlaku bebas di masyarakat. Bagi seorang hakim putusan yang diambil harus berdasarkan keadilan yang hidup di masyarakat.[1]

Dalam memutus suatu perkara, hakim diberikan kebebasan dalam menajtuhkan putusan akan tetapi kebebasan hakim tersebut tidak boleh lepas dari tanggung jawabnya dan tetap berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dijelaskan bahwa "putusan pengadilan selain harus memuatalasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari peraturan

[1]Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana,* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".[2]

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempunyai dasar pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai analisis untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan.

Dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan undang-undang, akan berdampak negatif terhadap proses pemberantasan kejahatan jika putusan hakim tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Selain itu hukuman yang dijatuhkan tidak memberikan manfaat bagi pelaku.

Dalam putusan pengadilan negeri bengkalis nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls tentang tindak pidana pengedaran uang palsu dengan terdakwa Muhammad Idris Bin Rajib. Dalam putusan tersebut pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 36 ayat (3) juncto pasal 26 ayat (3) tentang mata uang yang berbunyi: " setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)"[3] dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang

---

[2]Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
[3] Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata “setiap orang” ialah merujuk pada setiap orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukan.berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan terdakwa Muhammad Idris bin Rajib merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu untuk mengenai unsur setiap orang dalam perkara di Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls terdakwa Muhammad Idris bin Rajib menurut majelis hakim telah terpenuhi.[4]

b. Unsur telah mengedarkan dan atau membelajakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu

Berdasarkan fakta-fakta yang terugkap dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa memiliki uang rupiah palsu sebanyak 5 lembar dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa pergunakan untuk membeli nasi seharga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan menyerahkan uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mendapat kembalian uang asli Rp.30.000 (tiga puluh ribu).

Keesokan harinya terdakwa Muhammad Idris bin Rajib menyuruh temannya untuk membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu) untuk membeli rokok, namun uang palsu tersebut diketahui oleh pemilik warung dan tidak diterima dan pemilik warung memarahinya karena membayar dengan uang rupiah palsu. Maka dari itu unsur mengedarkan dan/atau

[4]Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 391/Pid.B/2019/PN.Bls, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan uang rupiah palsu telah terbukti dan terpenuhi.[5]

Berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan serta unsurnya yang sudah terpenuhi, maka majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Muhammad Idris telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana mengedarkan mata uang palsu yang terdapat dalam ketentuan pasal 36 ayat (3) juncto pasal 26 ayat (3) tentang mata uang. Serta penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembela majlis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitukeadaan yang memberatkannya yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan bagi terdakwa ialah menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.[6]

Jika dilihat bedasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa yakni hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merasahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yakni terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Didalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 Tahun. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan

[5]Ibid, 11.
[6]Ibid, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Melihat ketentuan pidanannya dalam pasal 36 ayat (3) juncto pasal 26 ayat (3) yakni pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).[7]

Berdasarkan pasal 36 ayat (3) yang rumusan pemidanaanya menggunakan kata "dan" yang merupakan teori penjatuhan pemidanaan secara logika kumulatif, yang artimya pidana penjara dan pidana denda harus dijatuhkan keduanya karena merupakan dua jenis pokok pemidanaan.

Dari keterangan yang telah disampaikan penulis, bahwa hukuman denda merupakan hukuman pokok yang harus dijatuhkan untuk terdakwa Muhammad Idris bin Rajib dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pemberian pidana terhadap terdakwa bertujuan untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang seharusnya, akan tetapi majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwah hanya pidana penjara selama satu tahun dan tidak disertakan denda yang seharusnya terdakwa dapatkan agar sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Maka menurut analisis penulis hukuman yang dijatuhkan majlis hakim kurang sesuai dan belum mencapai 2,3 dari ancaman hukuman yang telah ditentukan undang-undang. Dengan ini hukuman yang dijatuhkan majlis hakim dirasa kurang tepat dengan apa yang dicantumkan undang-undang karena jika kurang sesuai

[7]Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikhawatirkan hukuman yang dijatuhkan terlau ringan dan tidak memberikan efek jera bagi terdakwa dan kemungkinan terdakwa akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls Tentang Mengedarkan Mata Uang Palsu

Tindak pidana memiliki tiga unsur, unsur yang pertama adanya perbuatan yang berbentuk jarimah. Dalam kasus ini pengedaran mata uang palsu. Unsur yang kedua, adanya nash Al-Qur'an yang melarang serta ada ancaman hukumanya. dan unsur yang terakhir unsur yang ketiga adalah orang itu merupakan orang yang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatanya. Jika suatu perbuatan sudah memenuhi unsur-unsur yang ada diatas itu bisa dikatan sebagai tindak pidana.[8]

Dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls yang dalam putusanya menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Idris bin Rajib secara sah telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" majelis hakim menjatuhklan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dalam putusan ini

[8]Ahamd Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

majelis hakim memutus dengan dakwaan tunggal yaitu pasa l36 ayat (3) juncto pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, mejelis hakim dalam putusan ini hanya menjatuhkan hukuman penjara saja tidak menyertakan pidana denda. Oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengaturnya.

Dalam hukum pidana islam tidak menjelaskan secara khusus terkait kasus pengedaran mata uang palsu. Akan tetapi tidak berarti tidak adanya nash dan ketentuan yang menjdai landasan untuk melarang tindak pidana mengedarkan mata uang palsu. Pengedaran mata uang palsu ialah perbuatan yang dilarang oleh syarak, tetapi sanksinya tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist.

Penentuan sanksi tindak pidana pengedaran mata uang palsu menurut hukum pidana Islam ditentukan oleh ulil amri (Hakim). Seperti yang dijelaskan pada bab II mengenai takzir, menurut Al-Mawardi takzir adalah pengajaran bagi pelaku perbuatan dosa yang tidak diatur oleh hudud dan status hukumnya sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya.[9]Dari pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa hukuman takzir adalah hukuman yang ditentukan oleh hakim terhadap berbagai bentuk tindak pidana.Adapun hukuman takzir yang memberikan dampak positif bagi orang lain diantaranya sebagai berikut:

[9]M Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Preventif (pencegahan) fungsi ini ditujukan untuk orang lain yang belum melakukkan jarimah.
2. Represif (membuat pelaku jera) fungsi ini dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah.
3. Kuratif (islah) fungsi ini betujuan agar takzir mampu membawa perbaikan prilaku orang yang melakukan tindak pidana di kemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan) fungsi ini diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.[10]

Bedasarkan dari kasus pengedaran mata uang palsu memiliki unsur-unsur jarimah yaitu unsur umum sebagai berikut:

a. Unsur formal yang dimaksud dalam unsur ini bahwa adanya nash atau ketentuan yang mengatur suatu perbuatan yang merupakan jarimah. Dalam perkara yang dibahas oleh penulis yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yang dibuat oleh negara untuk mengatur pengedaran mata uang palsu. Maka unsur formal pada perkara ini terpenuhi.
b. Unsur material yang dimaksud dalam unsur ini bahwa adanya prilaku yang membentuk jarimah atau perbuatan yang melawan hukum. Dalam perkara yang dibahas oleh penulis yaitu tindakan pelaku yang mengedarkan uang rupiah palsu untuk kepentingan pribadi. Maka unsur material pada perkara ini telah terpenuhi.

[10]Ibid, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Unsur moral yang dimaksud dalam unsur ini bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut merupakan orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatanya. Unsur ini merujuk pada orang yang telah baligh, berakal dapat memahami hukum dan ikhtiyar (berkebebasan berbuat). Maka unsur moral ini dalam perkara ini terpenuhi.[11]

Bedasarkan macam-macam jarimah takzir yang telah dijabarkan dalam Bab II oleh penulis, makan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kasus pengedaran mata uang palsu termasuk kedalam jarimah takzir yang berkaitan dengan menyinggung hak Allah SAW, yaitu perbuatan tersebut menganggu kemaslahatan umum.

Berupa transaksi jual beli yang menggunakan mata uang palsu sebagai alat penukarannya. Maka dari itu, dalam hukum pidana Islam kasus pengedaran mata uang palsu ini memiliki sanksi yang diterapkan oleh Majelis Hakim berupa:

a. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang (penjara kurungan)

   Dalam hukum islam sanksi ini ada dua macam yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Dan jika dikaitkan dengan perkara yang ada dalam putusan ini yang sebagaimana terdakwa Muhammad Idris bin Rajib dijatuhi hukukman penjara terbatas karena kurun waktunya ditentukan oleh majelis hakim.

---

[11]Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka penulis dapat menarik kesimpulan hukuman takzir yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran mata uang ialah selama 1 (satu) tahun.[12]

b. Menurut penulis hukuman yang harus dijatuhkan terhadap terdakwa bukan hanya sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang saja, melainkan juga harus dijatuhkan hukuman yang berkaitan dengan harta. Pada Bab II juga dijabarkan menjelaskan mengenai sanksi yang berkaitan dengan harta, yang menurut Ibnu Tamiyah dibagi menjadi tiga bagian yakni Al-Itlaf (Menghancurkannya), Al-Ghayr (Mengubahnya), dan Al-Tamlik (Memilikinya).

Disimpulkan oleh penulis hukuman takzir yang berkaitan dengan harta yang seharusnya dijatuhkan terhadap terdakwa yakni sanksi takzir yang berkaitan dengan harta pada bagian Al-Tamlik (Memilikinya) yaitu harta pelaku yang disita atau dengan menjatuhkan denda yang disesuaikan dengan kerugian yang dialami negara.

Jika dikaitkan dengan penjatuhan hukuman, putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls yang hanya memberikan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun tanpa disertakan pidana denda yang seharusnya dijatuhkan.

Karena dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mana ancaman hukumannya pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

---

[12]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis menyampaikan bahwa berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan transkasi jual beli dengan menggunakan uang palsu sebagai alat penukarannya.

Maka hukuman yang tepat harus dijatuhkan terhadap terdakwa menurut hukum pidana Islam yaitu hukuman takzir, yakni hukuman yang penjatuhannya diserahkan secara penuh pada hakim. Hukuman takzir yang sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh terdakwa berdasarkan Pasal 36 ayat (3) menggunakan kata "dan" yang merupakan teori pemidanaan secara logika kumulatif yang artinya menambah dan dua jenis hukuman pokok yang harus dijatuhkan terhadap terdakwa. Maka seharusnya majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pidana denda supaya sesuai dengan diberlakukannya jarimah takzir yang bertujuan tidak lain memberikan pelajaran dan efek jera terhadap terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan apa yang telah dibahas dan dianalisis diatas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 391/Pid.B/2019/PN.Bls Majelis hakim menjatuhkan hukuman tehadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun putusan tersebut meurut penulis kurang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam pasal 36 ayat (3) juncto pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang mengaturnya. Dilihat bedasarkan unsur dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dilihat dari segi Hakim yang diperbolehkan berijtihad dalam memutuskan suatu pekara. Oleh karena itu majelis hakim seharusnya menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yakni hukuman penjara dan hukuman denda, tetapi kalau dilihat dari hati nurani hakim boleh dikenakan hukuman tanpa adanya denda karena itu sudah cukup membuat efek jera bagi pelaku.
2. Dalam perspektif hukum Islam mengenai sanksi yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 391/Pid.B/2019/PN.Bls tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengedarkan mata uang palsu ada hukum yang mengaturnya. Dalam Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, sanksi tindak pidana pengedaran mata uang palsu dijatuhi hukuman takzir yang mana jenis hukumannya yakni hukuman yang berkaitan dengan kemerdakaan yaitu penjara dalam kurun waktu yang ditentukan dan hukuman yang berkaitan dengan harta yaitu denda yang harus dibayar oleh terdakwa.

B. Saran

1. Kepada penegak hukum seharusnya lebih teliti dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa bedasarkan Undang-undang yang telah ditentukan supaya memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.
2. Untuk seluruh masyarakat sebaiknya lebih teliti juga dalam mendapatkan uang rupiah dari seseorang dan lebih teliti untuk mengecek uang rupiah sebelum dibelanjakan apakah uang tersebut asli atau palsu, agar tidak terulang kembali masalah yang sama dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Geri. 2007. *Mengenal Seluk-Beluk Uang*. Bogor: Yudhistira.

Dimyati, Ahmad. 2008. *Teori Keuangan Islam Rekontruksi Metodologis TerhadapTeori Keuangan Al-Ghazali.* Yogyakarta: UII press.

Djazuli, A. 1997. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim Jhony. 2006. *Metode Penelitian Hukum.* Depok: Prenada Media.

Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Hamzah, Andi. 2014. *KUHP & KUHAP.* Jakarta: PT Rieneka Cipta.

Hanafi, Ahmad. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Bulan Bintang.

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad. 2013. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).* Bandung: CV Pustaka setia.

Hoetoro, Arief. 2007. *Ekonomi Islam (Pengantar Analisis Kesejahteraan dan Metodologis).* Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Irvan, M. Nurul dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Amza.

Kuffal, HMA. 2008. *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum.* Malang: UMM Press.

Mardani. 2009. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Penanda Media Group.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: kencana.

Masruhan. 2014. *Metode Penelitian (Hukum).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslich, Ahamad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).* Jakarta: Sinar Grafika.

Musyafaah, Nur Lailatul. 2014. *Hadis Hukum Pidana.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Nasution, Mustofa Edwin. 2006. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam.* Jakarta: Prenada Media.

Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian.* Bogor: Graha Indonesia.

Sahid. 2004. *Pengantar Hukum Pidana Islam.* Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press.

Sugeng, Bambang. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara perdata.* Jakarta: Prenada Media Group.

Supandriyo. 2019. *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana.* Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

Tohari, Fuad. 2018. *Hadis Akham: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam.* Yogyakarta: CV Budi Utama.

Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika.

Audah, Abdul Qodir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid IV.* Bogor: Kharisma Ilmu.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3/ Wabah Zuhaili.* Penerjemah. Abdul Hayyie Al-Kattani. dkk. Jakarta: Gema Insani.

Takkidin. 2014. *Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Uin Jakarta.

Al-Farisi, Muhammad Hilmi. 2018. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu* (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 135/Pid.B/2016/PN.Tsm). Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Efendi, Afif. 2007. *Studi Komparatif Terhadap Sanksi Delik Tindak Pidana Pemalsuan Uang Menurut KUHP Pasal 244 dan Hukum Pidana Islam Ditinjau dariFiqh Jinayah.* Surabaya IAIN Sunan Ampel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faikha, Zakiyatul. 2017. *Tinjaun Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 929/Pid.B/2015/PN.Mdn tentang mata uang palsu.*Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Mujahadah, Tsamrotul. 2018. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Uang* (Studi Putusan: 136/Pid.B/2016/PN.Tsm). Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 391/Pid.B/2019/PN.Bls Tentang Tindak Pidana Mengedarkan Mata Uang Palsu.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id